



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920

E-mail : rsisurakarta@jatengprov.go.id

Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 188/ 9381

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- bahwa demi kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, dipandang perlu keberadaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2022;
 - bahwa pegawai yang ditunjuk dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
 - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/521/2020 tanggal 01 Nopember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN (2)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
- Nama : **SRIYANTO, S.Sos, MM**
N I P : 19690404 199103 1 014
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Sebagai : Pejabat Penatausahaan Keuangan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas melakukan pengelolaan / penatausahaan keuangan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURAKARTA
Pada Tanggal : 31 DESEMBER 2021

Pit. DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS


SETYOWATI RAHARJO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Direktur Administrasi pada RSJD Surakarta;
 2. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi pada RSJD Surakarta;
 3. Kepala Sub Bagian Akuntansi pada RSJD Surakarta;
 4. Peninggal;
-